



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Muallim bahar, S.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Bakas Manyata, SH., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Memed Adiwinata, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06-3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.,

Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin nuha, S.H.,I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.J., M.H., A.M Adzkiya Amirudin, S.H., Joni Khuriawan, S.H., kesemuanya adalah Pegacara dan Konsultas Hukum pada Firma Hukum HICON yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A Slipi, Jakarta Barat.
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A Slipi, Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 86-01-17-30/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 173-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil I) Pasangkayu I;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan

Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu dapil I Nomor Urut 1 dari Partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu I adalah sebagai berikut:

*Pemohon (Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu) yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu, **Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya dan Kecamatan Padongga** hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:*

**Tabel IV.A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Konversi Kursi
1.	PDI Perjuangan	5.069	Kursi ke – 1 (Kursi Pertama)
2.	Golongan Karya	4.951	Kursi ke – 2 (Kursi Pertama)
3.	Gerindra	3.663	Kursi ke – 3
4.	Nasdem	3.400	Kursi ke – 4
5.	PAN	3.111	Kursi ke – 5
6.	PKS	2.587	Kursi ke – 6
7.	PKB	2.464	Kursi ke – 7
8.	PDI Perjuangan	1.689	Kursi ke – 8 (Kursi Kedua)
9.	Golongan Karya	1.650	Kursi ke – 9 (Kursi Kedua)
10.	PPP	1.637	
Selisih antara Kursi Kedua GOLKAR dengan PPP sebanyak 13 Suara			

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu	Perolehan Suara		Selisih kursi 1 & 2
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.951 : 1	1.637 : 1	3.314
2.	Partai Golkar	4.951 : 3	1.637 : 1	13

Bahwa berdasarkan uraian Tabel IV.A di atas, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB setidaknya-tidaknya tentang Daerah Pemilihan Pasangkayu I DPRD Kabupaten Pasangkayu, Partai Golkar memperoleh 2 (dua) kursi dengan menggunakan metode penghitungan Saite Lague yaitu kursi kedua dari Partai Golkar dengan penghitungan $4.951 : 3 = 1.650$ sedangkan Partai Persatuan Pembangunan untuk kursi ke-1 memperoleh suara sebanyak 1.637 selisih 13 suara. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Pasangkayu yang memberikan kesempatan kepada pengguna Pemilih Daftar Pemilih Khusus

(DPK) memilih dengan menggunakan 5 (lima) jenis suara yakni DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih **[Bukti P-4]**;

2. Bahwa berdasarkan jumlah DPT di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu berdasarkan Daftar Hadir sebanyak 199, ditambah dengan 15 Pemilih DPTb dan 57 Pemilih DPK **[Bukti P-5]**;
3. Bahwa berdasarkan C Plano, C Hasil dan Daftar Hadir, D.Hasil Kecamatan terdapat perbedaan data DPTb dan DPK, adapun Perbedaannya sebagai berikut:
 - a. C Plano, jumlah DPTb sebanyak 9 Pemilih dan DPK sebanyak 49 Pemilih **[Bukti P-6]**;
 - b. C Hasil Jumlah DPTb sebanyak 1 Pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih **[Bukti P-7]**;
 - c. Daftar Hadir DPTb sebanyak 15 Pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih
 - d. D. Hasil Kecamatan terdapat di TPS 001 Pasangkayu I jumlah Pemilih DPTb sebanyak 1 (satu) pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih **[Bukti P-8]**.
 - e. D.Hasil Kab/Kota tidak merinci secara jelas angka sehingga mendapatkan Pemilih DPTb dan DPK, adapun jumlah DPK dikecamatan Pasangkayu sebanyak 1.112 Pemilih dan DPTb Kecamatan Pasangkayu sebanyak 415 Pemilih **[Bukti P-9]**.
4. Bahwa berdasarkan uraian Poin 3 (tiga) di atas, melalui saksi PPP mengajukan keberapan pada saat Perekapan berjenjang dengan mengisi Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KPU, yang pada pokoknya Penyelesaiannya menyatakan bahwa “yang bersangkutan diminta pembuktian atau menempuh jalur penyelesaian pada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan Pemilu” **[Bukti P-10]**;
5. Bahwa berdasarkan Form Model D. Kejadian Khusus sebagaimana terurai di atas, Pemohon telah melakukan Pengaduan/Laporan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/30.0/II/2024 yang dituangkan dalam Formulir Model B.3 Bawaslu. **[Bukti P-11]**.
6. Bahwa Pemohon juga telah mengisi Formulir Model B.1 Bawaslu Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/30.03/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024 sebagai

- bukti bahwa Pemohon Telah melakukan Pengaduan/Pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu yang sampai Permohonan ini dimasukkan masih sementara berjalan proses pemeriksaan **[Bukti P-12]**;
7. Bahwa jumlah pengguna Hak pilih TPS 001 Kelurahan Psangkayu berdasarkan dokumen berita acara C.Hasil, hasil penghitungan suara di TPS pada hari Kamis 15 Februari 2024 yaitu sebanyak 257 Pemilih yang terdiri dari DPT sebanyak 199 Pemilih yang hadir, DPTb sebanyak 9 Pemilih dan DPK sebanyak 49 Pemilih;
 8. Bahwa pada Penghitungan ditingkat PPK dilakukan pemeriksaan dan Penghitungan kembali suara-suara yang telah dinyatakan sah dan tidak sah berdasarkan C.Hasil dan ditemukan 1 lembar surat suara tidak sah dalam kotak Suara DPRD Kabupaten, serta dilakukan pencermatan ulang di tingkat PPK terkait daftar Hadir Pemilih terkhusus DPTb dan DPK, dan ditemukan fakta bahwa Jumlah DPTb sebanyak 15 Pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih;
 9. Bahwa Pemohon telah melakukan Pencermatan Data DPTb dan DPK sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu dengan menyurat secara Resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Surat 004/SK/EXT/DPC-GGVI/III/2024 TERTANGGAL 12 Maret 2024 perihal Permohonan Pencocokan Dokumen Kependudukan **[Bukti P-13]**;
 10. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat Nomor 460/51/III/2024/Dukcapil, Perihal Hasil Pencocokan Dokumen Kependudukan **[Bukti P-14]**;
 11. Bahwa terhadap Pencocokan Dokumen Kependudukan Tersebut ditemukan fakta bahwa ada beberapa DPTb dan DPK yang tidak berdomisili maupun beralamat di wilayah Kelurahan Pasangkayu TPS 001 dan atau wilayah Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Pasangkayu, adapun daftarnya sebagai berikut **[Bukti P-15]**;

Tabel IV.B DAFTAR NAMA-NAMA DPK dan DPTb SETELAH PENCOCOKAN

No.	NAMA	NIK	ALAMAT	No. Daftar Hadir Tps 001
01	Anto	7605022303850001	Dusun Puttada Sendana, Desa Puttada, Kec. Sendana, Kab. Majene	47 (DPK)
02	Wiwi Wulandari	7604145210980004	Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar	23 (DPK)
03	Jumardi	7314092504950001	JL. Wele, Desa Kampela, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan	53 (DPK)
04	Amri Kana	7305052812920001	Dusun Rita, Desa Kaneang, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan	46 (DPK)
05	Aryana Dwi Lestari	7604144609020003	Jl. Hibrida, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar.	44 (DPK)
06	Eddy Tanny	7271031801800004	Jl. Zebra III No 4, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	43 (DPK)
07	Anapem Lagareense	7271034408590002	Jl. Zebra III No 4, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	42 (DPK)
08	Magono	3319051604660004	Dusun Temulus, Desa Temulus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus.	31 (DPK)
09	Ahmad Fitra Penarosa	7271022801940001	Jl. Kanna I No. 2 Kel. Balaroo, Kec. Palu Barat, Kota Palu	17 (DPK)
10	Mega Mentari	6471056604930005	Jl. Kanna I No. 2 Kel. Balaroo, Kec. Palu Barat, Kota Palu	18 (DPK)

11	Clara Krisanti	7271035412830001	Jl. Zebra III No 4 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu, Kota Palu	41 (DPK)
12	Muhammad Sul-ton Malik Akhyar	7602090512000001	Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	8 (DPTb)
13	Nurjannah	7604155001870001	Dusun I Desa Mombi, Kec. Allu, Kab. Polewali Mandar	1 (DPTb)
14	Chandra Wijaya	3305122010000004	Dusun Karang, Desa Argopeni, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	6 (DPTb)
15	Marudut Sinaga	3275050807860010	Bekasi Timur Regency 5 Kluster Kalimeris Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	13 (DPTb)
16	Maretta Ria Pasaribu	3275055503900004	Bekasi Timur Regency 5 Kluster Kalimeris Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	9 (DPTb)
17	Dani Rahcmanto Syarif	3201130106980012	Dusun Tirto Marto, Desa Dukuh, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali	11 (DPTb)

12. Bahwa Pemohon juga telah mencocokkan serta memfaktakan secara Hukum melalui Situs Resmi KPU yaitu melalui cekdptonline.kpu.go.id ditemukan fakta yang sama sebagaimana terurai dipoin 11 di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel IV.C DAFTAR DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) SETELAH PENCOCOKAN, ALAMAT DAN TPS ASAL

No.	NAMA	TPS/DPT Sebenarnya	ALAMAT	No. Daftar Hadir Tps 001
01	Anto	001 Puttada, Kab. Majene, Kec.	Dusun Puttada Sendana, Desa Puttada, Kec.	47 (DPK)

		Sendana, Kel. Puttada [Bukti P-16].	Sendana, Kab. Majene	
02	Wiwi Wulandari	-	Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar	23 (DPK)
03	Jumardi	004 Kampale, Kab. Sidenreng Rappang [Bukti P-17].	JL. Wele, Desa Kampela, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan	53 (DPK)
04	Amri Kana	002 Kanaeng, Kabupaten Takalar. [Bukti P-18]	Dusun Rita, Desa Kaneang, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan	46 (DPK)
05	Aryana Dwi Lestari	004 Pasiang, Kab. Polewali Mandar [Bukti P-19]	Jl. Hibrida, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar.	44 (DPK)
06	Eddy Tanny	055 Birobuli Utara, Kota Palu [Bukti P-20]	Jl. Zebra III No 4, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	43 (DPK)
07	Anapem Lagarensen	057 Birobuli Utara, Kota Palu. [Bukti P-21]	Jl. Zebra III No 4, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu	42 (DPK)
08	Magono	011 Temulus, Kab. Kudus [Bukti P-22]	Dusun Temulus, Desa Temulus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus.	31 (DPK)
09	Ahmad Fitra Penarosa	009 Balaroa, Kota Palu [Bukti P-23]	Jl. Kanna I No. 2 Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu	17 (DPK)
10	Mega Mentari	009 Balaroa, Kota Palu [Bukti P-24]	Jl. Kanna I No. 2 Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu	18 (DPK)
11	Clara Krisanti	055 Birobuli Utara, Kota Palu [Bukti P-25]	Jl. Zebra III No 4 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu, Kota Palu	41 (DPK)
12	Muhammad Sulton Malik Akhyar	001 Kabubu, Kab. Mamuju Tengah [Bukti P-26]	Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	8 (DPTb)
13	Nurjannah	001 Tettengbulo, Kab. Polewali Mandar [Bukti P-27]	Dusun I Desa Mombi, Kec. Allu, Kab. Polewali Mandar	1 (DPTb)

14	Chandra Wijaya	008 Karang, Kab. Kebumen [Bukti P-28]	Dusun Karang, Desa Argopeni, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	6 (DPTb)
15	Marudut Sinaga	056 BTR 5 Cluster Kalimeris, Kota Bekasi [Bukti P-29]	Bekasi Timur Regency 5 Kluster Kalimeris Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	13 (DPTb)
16	Maretta Ria Pasaribu	056 BTR 5 Cluster Kalimeris, Kota Bekasi [Bukti P-30]	Bekasi Timur Regency 5 Kluster Kalimeris Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi	9 (DPTb)
17	Dani Rahcmanto Syarif	107 KP. Bojong Depok Baru, Kab. Bogor [Bukti P-31]	Dusun Tirto Marto, Desa Dukuh, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali	11 (DPTb)

13. Bahwa Pemohon menjelaskan lebih rinci terhadap Pemilih Atas Nama Anto yang terdapat di Daftar Pemilih TPS 1 Kel. Pasangkayu sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesungguhnya tidak memenuhi Unsur sebagai Pemilih Khusus karena terdaftar di TPS 001 Desa Puttada, Kec. Sendana, Kab. Majene sebagaimana tertuang dalam Model-A KabKo Daftar Pemilih KPU Kab. Majene. **[Bukti P-32]**;
14. Bahwa oleh karena Termohon tidak mencermati pemilih pengguna DPK di TPS 001 Kel. Pasangkayu sebanyak 11 Pemilih yang nomor identitas kependudukannya berbeda dengan kode Nomor Identitas pada umumnya di Kab. Pasangkayu akhirnya Termohon (Petugas KPPS TPS 001 Pasangkayu) memberikan hak memilih atau kertas suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, padahal telah terang bahwa Pemilih DPK yang alamat KTP elektronik yang masih aktif di daerah asal diluar daerah Kabupaten Pasangkayu, tidak semua lembar suara dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat digunakan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 348 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 349 ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

15. Bahwa terhadap seluruh DPK dan DPTb sebagaimana Pemohon uraikan di atas pada Poin 11, 12, 13 dan 14 sesungguhnya daftar Pemilih Tersebut tidak memenuhi Unsur sebagai DPK dan DPTb serta sangatlah merugikan Pemohon.
16. Bahwa oleh karena Pemohon sangat dirugikan akibat Perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah sangat terang dan jelas bahwa terdapat kelalaian nyata oleh Termohon dalam hal ini Petugas KPPS TPS 001 Pasangkayu yang melanggar Ketentuan Perundang-Undangan Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 serta Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pencermatan terhadap Pemilih DPK dan DPTb di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan BAWASLU untuk mengawasi Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) memilih dengan menggunakan 5 (lima) jenis suara yakni DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan sebanyak 199, ditambah dengan 15 Pemilih DPTb dan 57 Pemilih DPK.
6. Bukti P-6 : Foto C Plano, jumlah DPTb sebanyak 9 Pemilih dan DPK sebanyak 49 Pemilih
7. Bukti P-7 : Fotokopi C Hasil Jumlah DPTb sebanyak 1 Pemilih dan DPK sebanyak 57 Pemilih
8. Bukti P-8 : Fotokopi D.Hasil PPK Kecamatan Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu I
9. Bukti P-9 : Fotokopi D.Hasil Kab/Kota Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 1.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KPU, yang pada pokoknya Penyelesaiannya menyatakan bahwa “yang bersangkutan diminta pembuktian atau menempuh jalur penyelesaian pada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan Pemilu”
11. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/30.0/II/2024 yang dituangkan dalam Formulir Model B.3 Bawaslu
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model B.1 Bawaslu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/30.03/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024 sebagai bukti bahwa Pemohon Telah melakukan Pengaduan/Pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat DPC PPP Pasangkayu yang ditujukan kepada Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Surat: 004/SK/EXT/DPC-GGVI/III/2024 TERTANGGAL 12 Maret 2024 perihal Permohonan Pencocokan Dokumen Kependudukan
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat Nomor:

460/51/III/2024/Dukcapil, Perihal: Hasil Pencocokan Dokumen Kependudukan

15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tentang Pencocokan Dokumen Kependudukan Tersebut ditemukan fakta bahwa ada beberapa DPTb dan DPK yang tidak berdomisili maupun beralamat di wilayah Kelurahan Pasangkayu TPS 001 dan atau wilayah Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Pasangkayu
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id atas nama Anto yang beralamat di TPS 001 Puttada, Kab. Majene, Kec. Sendana, Kel. Puttada, membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Jumardi yang beralamat di TPS 004 Kampale, Kab. Sidenreng Rappang membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Amri Kana yang beralamat di 002 Kanaeng, Kabupaten Takalar membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Aryana Dwi Lestari yang beralamat di 004 Pasiang, Kab. Polewali Mandar membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Eddy Tanny yang beralamat di 055 Birobuli Utara, Kota Palu membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Anapem Lagarensen yang beralamat di 057 Birobuli Utara, Kota Palu membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu

22. Bukti P-22 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Margono yang beralamat di 011 Temulus, Kab. Kudus membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Ahmad Fitra Penarosa yang beralamat di 009 Balaroo, Kota Palu membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Mega Mentari yang beralamat di 009 Balaroo, Kota Palu membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Clara Krisati yang beralamat di 055 Birobuli Utara, Kota Palu, membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Muhammad Sulton Malik Akhyar yang beralamat di 001 Kabubu, Kab. Mamuju Tengah membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Nurjannah yang beralamat di 001 Tettengbulo, Kab. Polewali Mandar, membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Chandra Wijaya yang beralamat di 008 Karang, Kab. Kebumen membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Marudut Sinaga yang beralamat di 056 BTR 5 Cluster Kalimeris, Kota Bekasi membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu

30. Bukti P-30 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atas nama Mareta Ria Pasaribu yang beralamat di 056 BTR 5 Cluster Kalimeris, Kota Bekasi membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tangkapan layar cekdptonline.go.id Atasnama Dani Rahcmanto Syarif yang beralamat di 107 KP. Bojong Depok Baru, Kab. Bogor membuktikan bahwa Pemilih tersebut benar tidak terdaftar di TPS 001 Pasangkayu
- 32 . Bukti P-32 : Fotokopi Model-A KabKo Daftar Pemilih KPU Kab. Majene nomor 24 atas nama Anto, hal tersebut membuktikan bahwa Pemilih Anto masih aktif di TPS 001 Desa Puttada, Kec. Sendana, Kab. Majene dan bukan di TPS 001 Pasangkayu.
33. Bukti P-33 : Fotokopi KTP atas Nama EDDY TANNY, menerangkan tentang DPK dan atau DPTb atasnama yang bersangkutan tidak beralamat di Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

- Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**

- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal

476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].** Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil

presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];

- 7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];**
- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19**

- WIB (Bukti T-1).** Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
 - 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”.** Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan a quo berjudul/titelnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.”.** Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 26 Maret 2024.**
 - 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
 - 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) **Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara**

- a) Bahwa pada Halaman 15 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 4 sebagai berikut:

Butir 4

“Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.”

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PHPU DPR dan DPRD telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya juga ditulis PMK 2/2023—yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;

3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- c) Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK 2/2023, khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... ***menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***”;
- d) Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam 6 (enam) butir petitum permohonan Pemohon **nyata-nyata tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**; namun malah minta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (padahal Posita Permohonan *a quo* mempermasalahkan kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan terhadapnya telah merugikan hasil perolehan suara Pemohon).
- e) Bahwa dengan demikian, petitum permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK 2/2023;
- f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2) Tidak Sinkronnya antara Bagian Posita dan Petitum Permohonan Pemohon**

- a. Bahwa bagian Posita Permohonan Pemohon *a quo*, sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu pada Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu 1 nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan posita dengan petitum. Positanya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Akan tetapi, dalam petitumnya bermohon agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- b. Bahwa pada halaman 15 permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 4 sebagai berikut:
Butir 4
“Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.”
- c. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu di Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu 1 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-10)**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN**

KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL PASANGKAYU 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL PASANGKAYU 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	1.637	1.637	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara yang dipersoalkan pada dasarnya **bukan merupakan selisih suara antara perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon**. Akan tetapi, dalam permohonan Pemohon mempermasalahkan selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai Golkar dalam konteks untuk perhitungan kursi kesatu untuk Pemohon dan perhitungan kursi kedua untuk Partai Golkar;
 - b) Bahwa sebagaimana perhitungan perolehan kursi kedua untuk Partai Golkar dengan menggunakan metode *Sainte Lague* ($4.951 : 3 = 1.650$). Sedangkan Pemohon memperoleh suara 1.637 sehingga berada pada urutan ke-10 di bawah Partai Golkar. Oleh karena jumlah kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu di Dapil 1 ditetapkan sebanyak 9 kursi maka dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.637 tersebut, Pemohon menjadi tidak memperoleh kursi;
 - c) Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon (1.637 suara) dengan suara Partai Golkar untuk perhitungan kursi keduanya (1.650 suara) sebanyak 13 suara.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana termaktub pada halaman 7 s/d halaman 15 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menguraikan penyebab terjadinya selisih perolehan suara Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa benar Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kelurahan Pasangkayu memberi kesempatan kepada 57 pengguna pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan 5 jenis surat suara, yaitu, masing-masing surat suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten **(Bukti T-4 dan Bukti T-6)**;
- b) Bahwa terdapat 15 pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian pemilih sebagai berikut:
 - (1) 15 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan PPWP;
 - (2) 4 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan DPR RI;
 - (3) 4 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan DPD;
 - (4) 1 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi;
 - (5) 1 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.
- c) Bahwa pelaksanaan proses penghitungan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten pada tingkat TPS tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus **(Bukti T-7)**;
- d) Bahwa terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Pasangkayu tentang jumlah DPTb dan DPK untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten dimana tercatat Pengguna DPTb sebanyak 9 orang dan pengguna DPK sebanyak 49 orang **(Bukti T-5)**;
- e) Bahwa kesalahan pencatatan pada tingkat TPS baru diketahui dan kemudian dilakukan perbaikan pada tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pasangkayu.
- f) Bahwa hasil perbaikan pencatatan pada tingkat Kecamatan untuk TPS 001 Kelurahan Pasangkayu adalah sebagai berikut:
 - Jumlah pengguna DPK semula tercatat 49 orang dikoreksi menjadi 57 orang;
 - Jumlah pengguna DPTb semula tercatat 9 orang dikoreksi menjadi 1 orang **(Bukti T-8)**;
- g) Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan Pasangkayu terdapat catatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait selisih antara suara sah dengan jumlah surat suara sah yang digunakan di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu;

- h) Bahwa keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dan saksi Pemohon dan saksi partai lainnya, yaitu, saksi Partai Gerindra, saksi Partai Golkar, saksi PDIP, saksi PAN, saksi Perindo, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai Demokrat telah menyatakan menerima hasil tindaklanjut dan penghitungan ulang telah selesai dilaksanakan **(Bukti T-9)**;
- i) Bahwa jumlah pengguna DPTb dan DPK yang tercatat dalam daftar hadir telah sesuai dengan perbaikan yang dilakukan saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Pasangkayu;
- j) Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pasangkayu, saksi mandat Pemohon juga menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan **(Bukti T-8)**;
- k) Bahwa Termohon telah pula melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Pasangkayu **(Bukti T-10)**;
- l) Bahwa benar Saksi dari Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia untuk membubuhkan tanda tangan di Formulir D. Hasil Kabupaten/Kota karena ditemukan permasalahan tentang DPK dan DPTb. Akan tetapi, keberatan tersebut diajukan setelah proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Pasangkayu selesai dilaksanakan **(Bukti T-11)**;
- m) Bahwa terhadap permasalahan pengguna DPK dan DPTb pada TPS 001 Kelurahan Pasangkayu yang didalilkan Pemohon; Pemohon telah melakukan Pengaduan/Laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu dan telah pula diputus oleh Bawaslu Pasangkayu dalam sidang pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana termaktub dalam putusan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 **(Bukti T-12)**;

- n) Bahwa amar Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 adalah sebagai berikut: **“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Bukti T-12);**
- o) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 halaman 39, pada pokoknya mengambil kesimpulan sebagai berikut:
“Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran administratif *a quo*;
 - 2) Bahwa laporan Pelapor mengenai Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 (enam) orang yang beralamat di luar daerah Kabupaten Pasangkayu bukan merupakan pelanggaran Administratif;
 - 3) Bahwa laporan Pelapor mengenai 10 (sepuluh) Pemilih kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu yang beralamat di luar daerah Kabupatn Pasangkayu karena tidak dapat dibuktikan lebih lanjut pemilih kategori DPK tersebut menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP-el beralamat di luar Kabupaten Pasangkayu **sementara Terlapor tidak memiliki kewajiban dan akses data untuk menilai dan mengecek domisili terbaru Pemilih maka dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.”.**
- p) Bahwa putusan Bawaslu Pasangkayu dikuatkan oleh putusan koreksi Bawaslu RI sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 3 April 2024, dengan amar putusan **“Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Herman Yunus dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor**

003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024, Tanggal 21 Maret 2024.”
(Bukti T-13);

4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
5. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024, berikut lampirannya.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Persatuan Pembangunan	1.637

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagaimana Formulir **C.HASIL-DPRD KAB/KOTA** pada TPS 001, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Dapil Pasangkayu 1.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagaimana Formulir **C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA** pada TPS 001, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Dapil Pasangkayu 1
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir C.Daftar Hadir TPS 001, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:
 - C.Daftar hadir DPT
 - C.Daftar hadir DPTb
 - C.Daftar hadir DPK
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO** pada Kecamatan

- Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Dapil Pasangkayu 1.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model **D.HASIL KABKO-DPRD KABKO** pada Kabupaten Pasangkayu, Dapil Pasangkayu 1.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu
D. Kejadian khusus/keberatan saksi Kabupaten Pasangkayu.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI nomor: 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 3 April 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR

dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - ...
 - b. uraian yang jelas mengenai :*
 - ...
 4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam dalil permohonan PEMOHON pada Posita sebenarnya harus sesuai dengan dalil pada Petitum;
4. Bahwa faktanya dalil Posita permohonan PEMOHON pada pokoknya mempermasalahkan **perolehan suara sepanjang daerah pemilihan Pasangkayu 1, namun dalam Petitum Poin 2 PEMOHON meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tanpa menjelaskan daerah pemilihan mana perolehan suara yang mesti dibatalkan;**
5. Bahwa antara dalil Posita dan dalil Petitum Permohonan PEMOHON tersebut diatas Kontradiktif dan tidak jelas karena PEMOHON tidak dapat menguraikan secara tegas mengenai daerah pemilihan mana yang harus dimohonkan untuk dibatalkan;
6. Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara dalil permohonan PEMOHON dalam Posita dengan dalil Petitum PEMOHON, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (***obscur libel***);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil penghitungan suara di TPS dan hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar secara berjenjang mulai dari penghitungan di tingkat TPS, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten;
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam formulir C. Hasil dari TPS berikut hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh TERMOHON secara berjenjang adalah hasil rekapitulasi suara yang benar dan telah dilakukan secara berjenjang mulai dari penghitungan suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pasangkayu 1, pada TPS 1 yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Form Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO KABUPATEN PASANGKAYU [BUKTI PT-3]

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa		2.464
2	Partai GERINDRA		3.663
3	PDIP		5.069
4	Partai GOLKAR		4.951
5	Partai NASDEM		3.400
6	Partai BURUH		53

7	Partai GELORA		22
8	Partai Keadilan Sejahtera		2.587
9	Partai Kebangkitan Nusantara		55
10	Partai HANURA		1.273
11	Partai GARUDA		0
12	Partai Amanat Nasional		3.111
13	PBB		13
14	Partai DEMOKRAT		1.415
15	PSI		14
16	Partai PERINDO		425
17	PPP		1.637
24	Partai UMMAT		13

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan **Pasangkayu [BUKTI PT-4]:**

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa		1.069
2	Partai GERINDRA		2.675
3	PDIP		3.051
4	Partai GOLKAR		2.538
5	Partai NASDEM		2.224
6	Partai BURUH		31
7	Partai GELORA		15
8	Partai Keadilan Sejahtera		1.133
9	Partai Kebangkitan Nusantara		26
10	Partai HANURA		98
11	Partai GARUDA		0
12	Partai Amanat Nasional		1.623
13	PBB		4
14	Partai DEMOKRAT		868
15	PSI		7
16	Partai PERINDO		254
17	PPP		871
24	Partai UMMAT		4

5. Bahwa benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 1 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Model D.Hasil KABKO juga bersesuaian dengan Model D Hasil Kecamatan dimana Saksi PEMOHON telah menanda tangani kedua Form Model D Hasil tersebut. Hal ini berarti, PEMOHON secara hukum

menerima seluruh hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON secara berjenjang;

6. Bahwa terkait dalil PEMOHON nomor 7 sampai dengan nomor 15 halaman 8 sampai dengan halaman 14 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena faktanya TERMOHON sudah melakukan pencermatan dan pembetulan terhadap permasalahan di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu yang diuraikan oleh PEMOHON pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Pasangkayu;
7. Bahwa lebih lanjut dalil PEMOHON pada butir 6 (enam) di atas, tidak bisa dipastikan apakah pemilih tersebut secara nyata-nyata memilih PEMOHON atau PIHAK TERKAIT;
8. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu yang ditetapkan oleh TERMOHON, maka Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu pada PEMILU 2024 yang ditetapkan secara berjenjang adalah merupakan hasil yang BENAR;
9. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas yang didasarkan pada bukti dan fakta, sesungguhnya keberatan PEMOHON tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 1 adalah BENAR dan SAH.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Form Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO KABUPATEN PASANGKAYU;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Pasangkayu.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 23 April 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON A *QUO* YANG PADA POKOKNYA MEMPERSOALKAN ADANYA PEMILIH KATEGORI DPK DAN DPTb YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS 1 KELURAHAN PASANGKAYU, KABUPATEN PASANGKAYU DIDUGA MENGGUNAKAN KTP ELEKTRONIK BERALAMAT DI LUAR DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, terdapat penganan pelanggaran yang bersumber dari laporan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Herman Yunus dan telah diregistrasi pada tanggal 04 Maret 2024 dengan Nomor Registrasi: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 **(Bukti PK.29-1)**;
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Putusan 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024; **(Bukti PK.29-2)**;
 - 1.3. Bahwa Bawaslu telah mengoreksi dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Putusan Koreksi 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. **(Bukti PK.29-3)**;

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 023/HK.05.2/K.SR-05/2/2024 tanggal 11 Februari kepada KPU Kabupaten Pasangkayu. **(Bukti PK.29-4)**

- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor: 69/LHP/PM.01.02/3/2024 pada Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Pasangkayu (**Bukti PK.29-5**), perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Golkar dan PPP tingkat Kabupaten

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		D HASIL KABKO	HASIL PENGAWASAN
1	GOLKAR	4.951	4.951
2	PPP	1.637	1.637

- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 398/LHP/PM.01.02/02/2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara atas nama Graha di TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu (**Bukti PK.29-6**).
- 1.4. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasangkayu Nomor 611 /LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 pada pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Pasangkayu. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses Rekapitulasi terdapat perbedaan antara jumlah total perolehan suara sah untuk TPS 01 Kelurahan Pasangkayu dimana pada MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA yaitu berjumlah 245, sedangkan jumlah tally sebanyak 244 dan di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA total suara sah sebanyak 245, PPK Pasangkayu kemudian melakukan perhitungan dan pemeriksaan kembali surat suara sah yang digunakan, hasil pemeriksaan ulang ditemukan sebanyak 1 surat suara tidak sah yang masuk kedalam sampul surat suara sah, sehingga total surat suara sah dikoreksi menjadi berjumlah 244. Adapun jumlah pengguna hak pilih pada

TPS 01 Kelurahan Pasangkayu yang tercatat dalam lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yaitu pemilih dalam DPT sebanyak 199 orang, kategori DPK sebanyak 57 orang dan kategori DPTb sebanyak 1 orang sehingga total jumlah Pemilih sebanyak 257 orang **(Bukti PK.29-7)**.

- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 68/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten Pasangkayu yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi pada D Hasil Kecamatan terdapat perbedaan data pengguna hak pilih di setiap jenis pemilihan **(Bukti PK.29-8)**.
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mempertanyakan secara lisan kepada KPU pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten di mana letak kesalahan sehingga terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih kategori DPK serta meminta untuk dilakukan koreksi terhadap data tersebut. Ketua PPK Pasangkayu atas nama Sahabudin menjelaskan bahwa berbedan pengguna hak pilih kategori DPK antara pemilihan Presiden dan DPR RI sebanyak 20 orang terdapat di Desa Gunung Sari TPS 7 seharusnya 20 orang itu adalah DPTb namun tercatat sebagai pengguna DPK. Setelah itu KPU Kabupaten Pasangkayu mengoreksi kesalahan tulis tersebut melalui aplikasi Sirekap. **(vide Bukti PK.29-8)**

Tabel. 2 Daftar selisih jumlah Pemilih pada setiap jenis Pemilihan berdasarkan Penceramatan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Pengguna Hak Pilih			PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD Kab
1	DPT	L	7.673	7.663	7.664	7.663	7.662
		P	7.763	7.754	7.757	7.757	7.757
		Jmlh	15.436	15.417	15.421	15.420	15.419

2	DPTb	L	302	206	205	195	193
		P	292	232	229	224	224
		Jmlh	594	438	434	419	417
3	DPK	L	607	595	594	593	593
		P	525	517	518	517	517
		Jmlh	1.132	1.112	1.112	1.110	1.110

Tabel. 3 Data hasil perbaikan selisih jumlah Pemilih pada setiap jenis Pemilihan berdasarkan Pencermatan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Peguna Hak Pilih		PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD Kab	
1	DPT	L	7.674	7.664	7.664	7.663	7.662
		P	7.763	7.757	7.757	7.757	7.757
		Jmlh	15.437	15.421	15.421	15.420	15.419
2	DPTb	L	313	205	205	193	191
		P	300	229	229	224	224
		Jmlh	613	434	434	417	415
3	DPK	L	595	595	595	595	595
		P	517	517	517	517	517
		Jmlh	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

- 1.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 69/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat Saksi Partai PPP atas nama Ansar menyampaikan bahwa terdapat hal yang tidak semestinya terjadi selama proses pemungutan suara yang mana terdapat pemilih dari luar Kabupaten Pasangkayu yang memilih di TPS 01 Kelurahan Pasangkayu dan beberapa kotak suara yang tidak dibuka pada

rekapitulasi tingkat Kecamatan, penyampaian saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut ditanggapi oleh Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu dengan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut seharusnya telah selesai pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan, sehingga penyampaian saksi PPP tersebut tidak dicatatkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS. (**Vide Bukti PK.29-5**)

- 1.8. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 pukul 15.09 Wita Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 yang disampaikan oleh Herman Yunus, kemudian diperbaiki pada tanggal 06 Maret 2024 dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 melalui kuasa hukumnya bernama Syamsudin, SH Pelapor dalam Laporanannya mendalilkan bahwa KPPS TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, kecamatan Pasangkayu memberikan kesempatan kepada sebanyak 10 orang pemilih DPK yang memiliki alamat KTP diluar Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan hak suaranya di TPS pada tanggal 14 Februari 2024, serta sebanyak 6 orang pemilih DPTB memiliki alamat diluar Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan hak suaranya di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. (**vide Bukti PK.29-8**)

Tabel. 4 Daftar nama DPK yang dilaporkan pada laporan nomor 03/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 06 Maret 2024

No.	Nama Lengkap	NIK	Alamat Tinggal
1	ANTO	7605022303*****	Majene, Sendana
2	WIWI ULANDARI	7604145210*****	Polman, Matakali
3	JUMARDI	7314092404*****	Sidrap, Dua Pitue
4	AMRI KANA	7305052812*****	Takalar, Galesong Selatan
5	ARYANA DWI	7604144609*****	Polman, Pasiang

	LESTARI		
6	EDDY TANNY	7271031801*****	Kota Palu, Birobuli
7	CLARA KRISANTI TOBIGO	7271035412*****	Kota Palu, Birobuli
8	MARGONO	3319051604*****	Kudus, Mejobo
9	AHMAD FITRA PENAROSA	7271022801*****	Jl. Kana No 1 Kel. Balaroo Kota Palu
10	MEGA MENTARI	6471056604*****	Jl. Kana No 1 Kel. Balaroo Kota Palu

Tabel. 5 Daftar nama DPTb yang dilaporkan pada laporan nomor 03/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 06 Maret 2024

No.	Nama Lengkap	NIK	Alamat Tinggal
1	MUHAMMAD SULTON MALIK AHYAR	7602090512*****	Topoyo, Mamuju Tengah
2	NURJANNAH	7604155001*****	Mombi, Polman
3	CHANDRA WIJAYA	3305122010*****	Karang Desa, Kebumen, Jateng
4	MARUDUT SINAGA	3275050807*****	Bekasi Timur, Jabar
5	MARETTA RIA PASARIBU	3275055503*****	Bekasi Timur, Jabar
6	DANI RACHMANTO SYARIEF	3201130106*****	Tirtomarto, Boyolali, Jateng

- 1.9. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyatakan laporan Pelapor atas nama Herman Yunus telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan dugaan pelanggaran pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024. **(vide Bukti PK.29-1)**
- 1.10. Bahwa setelah melalui proses sidang administratif Pemilu dengan pertimbangan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai hasil

pencermatan data DPTb dan DPK sebagaimana tertuang dalam daftar hadir Pemilih di TPS 01 Kelurahan Pasangkayu dengan menyurat secara resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Surat 004/SK/EXT/DPC-GGVI/III/2024 tertanggal 12 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu memberikan keterangan, bahwa pada sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu, Pelapor melalui kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti berupa Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 460/51/III/2024/Dukcapil perihal hasil pencocokan dokumen Kependudukan bertanggal 15 Maret 2024 yang diserahkan kepada Majelis Pemeriksa Pada hari senin, tanggal 18 Maret 2024 yang kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan putusan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(vide Bukti PK.29-2);**

- 1.11. Bahwa pada tanggal 21 maret 2024 Pelapor menyampaikan permintaan koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ke Bawaslu Republik Indonesia, pada tanggal 03 April 2024 Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan hasil koreksi nomor: 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Herman Yunus serta menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024. **(vide Bukti PK.29-3).**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-29-1 sampai dengan Bukti PK.29-8, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.29-1 : Fotokopi BA Registrasi Dugaan Pelanggaran Admisistrasi Pemilu, dan Formulir Model B.1 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024, serta Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024
- 2 Bukti PK.29-2 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kab Pasangkayu Nomor003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024
- 3 Bukti PK.29-3 : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 Koreksi Putusan Bawaslu Kab Pasangkayu
- 4 Bukti PK.29-4 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 023/HK.05.2/K.SR-05/2/2024
- 5 Bukti PK.29-5 : Fotokopi LHP Bawaslu Kab Pasangkayu Nomor 69/LHP/PM.01.02/3/2024, dan Salinan D Hasil DPRD KABKO Dapil Pasangkayu 1
- 6 Bukti PK.29-6 : Fotokopi LHP PTPS 01 Kelurahan Pasangkayu Nomor 398/LHP/PM.01.02/02/2024
- 7 Bukti PK.29-7 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 611 /LHP/PM.01.02/02/2024, dan Lampiran D Hasil DPRD KECAMATAN KELURAHAN PASANGKAYU
- 8 Bukti PK.29-8 : Fotokopi LHP Bawaslu Kab Pasangkayu Nomor 68/LHP/PM.01.02/2/2024, dan Salinan D Hasil DPRD KABKO Dapil Pasangkayu 1

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon sebab dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bilamana Pemohon tidak menerima putusan Bawaslu, dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu];

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB . [vide Bukti P-1 = Bukti T-1] sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Pasangkayu 1. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB, namun faktanya Surat Permohonan *a quo* tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel "*Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan*

Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”. Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelnya adalah “*Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.*” Sehingga menurut Termohon, pengajuan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 86-01-17-30/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Sementara itu, berkenaan dengan keberatan Termohon tidak berkaitan dengan tenggang waktu, namun hanya berkenaan dengan Judul/Perihal naskah perbaikan permohonan yang seharusnya oleh Pemohon diberi judul “Perbaikan Permohonan”

namun ternyata masih tertulis “Permohonan Pembatalan”... dst. Hal tersebut menurut Mahkamah tidak terkait dengan tenggang waktu dan menyebabkan penyerahan naskah perbaikan permohonan menjadi terlambat/melewati tenggang waktu sebagaimana didalilkan oleh Termohon dalam eksepsinya. Karena, Pemohon menerima e-AP3 pada hari Minggu, tanggal 24 Maret pukul 00.51 WIB, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan adalah 3x24 jam sejak diterimanya e-AP3, yaitu pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.51 WIB. Adapun Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, serta Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [Vide Bukti T-2 = PT-1], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 [vide Bukti P-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena bertentangan dengan hukum acara sebab pada petitumnya tidak memuat permintaan untuk

menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, petitum dalam permohonan *a quo* hanya meminta Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon tanpa menjelaskan daerah pemilihan mana perolehan suara yang mesti dibatalkan. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum dimana dalam posita Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang memengaruhi hasil perolehan suara Termohon, namun dalam petitum Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, karena Pemohon mendalilkan terjadinya permasalahan perolehan suara sepanjang daerah pemilihan Pasangkayu 1, namun dalam Petitum angka 2 Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tanpa menjelaskan daerah pemilihan mana perolehan suara yang mesti dibatalkan. Selain itu antara posita dengan petitum kontradiktif sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan adanya selisih perolehan suara yang memengaruhi jumlah perolehan kursi Pemohon sebagai akibat dari adanya berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara [vide Permohonan Pemohon hlm. 7], namun Pemohon tidak menyajikan persandingan tabel perolehan suara menurut Termohon serta kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah merupakan selisih suara antara perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi, dalam Permohonan

Pemohon mempermasalahkan selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai Golkar untuk penghitungan kursi kesatu untuk Pemohon dan penghitungan kursi kedua untuk Partai Golkar.

Lebih lanjut, setelah dicermati secara saksama petitum permohonan telah ternyata memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 tanpa menyebutkan kata “sepanjang” yang dimaksudkan adalah Dapil yang didalilkan yaitu *in casu* Pasangkayu 1. Menurut Mahkamah petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” dapil yang dipersoalkan juga menjadi petitum yang tidak logis karena jika dikabulkan *-quod non-* berakibat pada batalnya seluruh penetapan hasil pemilihan umum sebagaimana yang secara keseluruhan termuat dalam Keputusan KPU 360/2024. Terlebih, terdapat pula ketidaksesuaian antara petitum yang satu dan petitum yang lainnya. Pada petitum angka 3 Pemohon memohon agar dilakukan pencermatan, sementara pada petitum angka 4 Pemohon memohon PSU. Petitum demikian adalah bersifat kontradiktif karena yang benar seharusnya dirumuskan secara alternatif, sebab keduanya merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri atau tidak bisa digabung. Artinya, petitum Pemohon demikian mengandung ambigu dan bersifat *contradictio in terminis*, sehingga Mahkamah tidak mungkin dapat memenuhi kedua permohonan yang saling bertentangan tersebut secara bersamaan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan

dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.11]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan selain petitum permohonan tidak logis juga terdapat pertentangan antara petitum satu dan petitum yang lainnya serta petitum Pemohon mengandung ambigu dan bersifat *contradictio in terminis*. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*);

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok Permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.8]** Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.14 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mery Christian Putri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id